



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 050/ 04 /2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**  
**PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memeriksa dan menerima hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11 );

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;
  2. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

**KETIGA** : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dilaksanakan pada paket pekerjaan :

1. Belanja PSH, PDH dan PSR DPRD;
2. Belanja Modal Mobile File dan Almari Arsip.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 4 Januari 2016

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

PARAF KOORDINASI SEK. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KABAG HUKUM PERKONDISYONAN <i>lg</i>
3.	KA PERHUBUNGAN
4.	KABAG HUKUM PERKONDISYONAN
<i>Kasubag PH PH k</i>	

  
NUR SUHARTIYAH SH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Batang  
Nomor : 050 / 04 / 2016  
Tanggal : 4 Januari 2016

PERSONIL PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama / N I P	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1.	FAHRUDIN, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Ketua	Kasubbag Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
2.	ABDUR ROUF, A.Md NIP. 19880711 201101 2 007	Sekretaris	Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
3.	AVIS EHAR NIP. 19660202 199403 1 012	Anggota	Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
4.	SOEBIYANTO NIP. 19610808 198607 1 001	Anggota	Kasi Optimalisasi dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada DPPKAD Kab. Batang
5.	WIDI SULISTYAWAN, SE NIP. 19780108 199903 1 007	Anggota	Staf pada Bagian Pengendalian Pembangunan SETDA Kab. Batang

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	6
3.	KA.BAG. UMUM	
4.	KA.BAG. HUMAS	
5.	A.SUBBAG. ....PH.....	6

NUR SUHARTYAH, SH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 050/ 04 /2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN**  
**PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memeriksa dan menerima hasil pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11 );

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;
  2. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
  2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
  3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dilaksanakan pada paket pekerjaan :
1. Belanja PSH, PDH dan PSR DPRD;
  2. Belanja Modal Mobile File dan Almari Arsip.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 4 Januari 2016

---

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG




NUR SUHARTIYAH SH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Batang  
Nomor : 050 / 01 / 2016  
Tanggal : 4 Januari 2016

PERSONIL PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama / N I P	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1.	FAHRUDIN, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Ketua	Kasubbag Rapat dan Risalah pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
2.	ABDUR ROUF, A.Md NIP. 19880711 201101 2 007	Sekretaris	Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
3.	AVIS EHAR NIP. 19660202 199403 1 012	Anggota	Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Batang
4.	SOEBIYANTO NIP. 19610808 198607 1 001	Anggota	Kasi Optimalisasi dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah pada DPPKAD Kab. Batang
5.	WIDI SULISTYAWAN, SE NIP. 19780108 199903 1 007	Anggota	Staf pada Bagian Pengendalian Pembangunan SETDA Kab. Batang

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591018 198511 2 001